



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUN PEKARANGAN  
DENGAN BUDIDAYA PANGAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi kebijakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat adalah melalui optimalisasi pengembangan kebun pekarangan dengan budidaya pangan terintegrasi;
- b. bahwa program pengembangan kebun pekarangan dengan budidaya pangan terintegrasi dapat mendorong masyarakat Kabupaten Konawe Utara untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga serta mendorong peningkatan daya beli masyarakat;
- c. bahwa untuk mendukung program pengembangan kebun pekarangan secara terintegrasi, diperlukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pengembangan Kebun Pekarangan dengan Budidaya Pangan Terintegrasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUN PEKARANGAN DENGAN BUDIDAYA PANGAN TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, merata dan terjangkau baik jumlah maupun mutunya.
6. Budidaya adalah kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau asil panennya.
7. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
8. Kebun Pekarangan adalah bentuk usaha tani skala rumah tangga pada lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas, berpagar atau tidak berpagar, serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan. yang dikelola oleh masyarakat.
9. Program Pengembangan Kebun Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi yang selanjutnya disebut P2KP adalah program optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan kebun pekarangan yang dikelola secara terpadu dengan berbagai jenis tanaman, peternakan dan

- perikanan sehingga dapat membantu ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan hasil pekarangan, sehingga tercapai sasaran yang diharapkan.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang menjadi peserta P2KP.
  11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
  12. Aplikasi Pak Tani Konasara adalah aplikasi digital berbasis selular milik Pemerintah Daerah kabupaten Konawe Utara yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan keuntungan pada usaha pertanian serta dalam rangka keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan bagi petani di Kabupaten Konawe Utara.

## BAB II PERENCANAAN P2KP

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan melakukan perencanaan P2KP secara terpadu dan terarah melalui pendekatan agribisnis dengan mempertimbangkan aspek kelayakan usaha tani.
- (2) Perencanaan P2KP dilakukan dengan tahapan:
  - a. pendataan; dan
  - b. persiapan
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan program Perangkat Daerah terkait lainnya.

### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan pendataan Kebun Pekarangan produktif milik keluarga sebagai basis data pemanfaatan kebun pekarangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap objek subjek, status Kebun Pekarangan, dan kemampuan Kebun Pekarangan; dan
  - b. penyusunan rencana pemanfaatan lahan, kebutuhan dana dan menentukan jenis tanaman, jenis ternak, dan/atau jenis ikan untuk lahan pekarangan sesuai dengan kondisi, potensi dan media lahan pekarangan.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan membentuk tim pendataan
  - (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan, Camat, Kepala Desa/Lurah, kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok dasawisma, serta Tim Penggerak PKK di Desa/Kelurahan.
  - (5) Hasil pendataan P2KP oleh tim pendataan dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menyusun rencana pemanfaatan lahan, kebutuhan dana dan menentukan jenis tanaman, jenis ternak dan/atau jenis ikan untuk lahan pekarangan sesuai dengan kondisi, potensi dan media lahan pekarangan.
- (2) Persiapan dilakukan dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan unsur:
  - a. kelompok tani;
  - b. kelompok wanita tani;
  - c. pendampingan Penyuluh Pertanian Lapangan; dan
  - d. fasilitator Desa/Kelurahan dibantu oleh Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.

### BAB III PELAKSANAAN P2KP

#### Pasal 5

- (1) P2KP dilaksanakan oleh setiap anggota Masyarakat baik perseorangan maupun kelompok sebagai pemilik dan/atau yang menguasai lahan pekarangan melaksanakan P2KP berbasis pemberdayaan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan P2KP, Masyarakat dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, atau pelaku usaha lainnya.

## Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak mendapatkan prioritas bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB IV FASILITASI P2KP

### Bagian Kesatu Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

## Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak memperoleh fasilitasi, pendampingan dan dukungan lain dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan prasarana pertanian bagi Masyarakat dalam bentuk:
  - a. jalan usaha tani atau jalan produksi;
  - b. jalan kampung;
  - c. jaringan irigasi;
  - d. pergudangan dan pasar; dan/atau
  - e. prasarana pertanian lainnya.
- (3) Penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian bagi Masyarakat dapat difasilitasi oleh pelaku usaha.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi Masyarakat.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan, pupuk tanaman, pakan ternak dan ikan, obat pengendali penyakit dan organisme pengganggu tanaman, ternak dan ikan; dan/atau
  - b. penyediaan alat dan/atau mesin pertanian.

## Pasal 9

Dalam menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. pembinaan kelompok penangkar benih dan bibit yang sudah ada;

- b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perbenihan yang berbasis teknologi; dan/atau
- c. pembuatan dan pengembangan benih dan bibit pertanian dengan model demonstrasi benih atau bibit unggul yang hasil produksinya dapat diproses menjadi benih dan bibit.

#### Pasal 10

Benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa :

- a. benih dan bibit tanaman pangan;
- b. benih dan bibit tanaman Perkebunan dan hortikultura;
- c. bibit atau bakalan ternak unggas, sapi, dan kambing; dan/atau
- d. benih ikan.

#### Pasal 11

Bupati dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk memfasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

### Bagian Kedua Fasilitasi Kepastian Usaha

#### Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dapat menjamin kepastian usaha bagi Masyarakat dengan cara:

- a. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Masyarakat; dan/atau
- b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

(2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pelaku usaha lainnya dengan cara:

- a. melakukan pembelian secara langsung terhadap Kebun Pekarangan milik Masyarakat; dan/atau
- b. menyediakan akses pasar hasil Kebun Pekarangan milik Masyarakat
- c. menyediakan fasilitas pendukung.

#### Pasal 13

Masyarakat berhak mendapatkan segala keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan Kebun Pekarangan miliknya.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun, mengembangkan, dan mengelola pasar induk hasil pertanian di Daerah untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
- (2) Bupati dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengelola pasar induk hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga Sistem Informasi P2KP

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi P2KP melalui Aplikasi Pak Tani Konasara.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data terpadu berbasis digital yang memuat basis data perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi P2KP.
- (3) Aplikasi Pak Tani Konasara dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.
- (4) Sistem informasi dalam Aplikasi Pak Tani Konasara antara lain memuat:
  - a. lahan pekarangan yang tersedia;
  - b. permintaan pupuk oleh petani;
  - c. permintaan bibit/benih oleh petani;
  - d. ketersediaan pupuk;
  - e. kesediaan bibit atau benih;
  - f. informasi perkembangan tanam petani;
  - g. informasi kegiatan petani;
  - h. data hasil panen petani;
  - i. data hasil uji kualitas tanah;
  - j. *e-commerce* yang mengatur transaksi jual beli hasil pertanian; dan
  - k. informasi data hasil panen, jumlah panen, kualitas, dan luas lahan panen.

#### BAB V PENDANAAN P2KP

#### Pasal 16

- (1) Pembiayaan P2KP bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Badan Usaha Milik Desa;
  - f. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan; dan
  - g. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran pembiayaan P2KP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN P2KP  
Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan P2KP.
- (2) Pembinaan dilaksanakan dengan sosialisasi program P2KP dan pendampingan kepada Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian jasa fasilitasi dan bantuan teknis kepada Masyarakat dan Perangkat Daerah.
- (2) Pendampingan dilaksanakan oleh tim teknis pendamping dengan dibantu oleh tenaga penyuluh pertanian.
- (3) Kegiatan penyediaan dan pemberian jasa konsultasi, dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terorganisir dan terarah oleh Tim teknis pendamping.

Pasal 19

- (1) Pembentukan tim teknis pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim teknis pendamping paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura, Perikanan, Kesehatan, Industri, UMKM, Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat, aparatur Kecamatan, aparatur desa dan Kelurahan serta dibantu oleh unsur Tim Penggerak PKK.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan, perkembangan kegiatan, pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan P2KP untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kebun pekarangan dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik, berkesinambungan, serta menyeluruh.
- (3) Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian data berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi P2KP, Pemerintah Daerah berhak untuk menghentikan pemberian bantuan fasilitasi, pendampingan dan dukungan lain terhadap penerima bantuan.

### Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KP dilakukan melalui kegiatan:
- a. pencatatan dan dokumentasi;
  - b. pengamatan lapangan; dan
  - c. review laporan.
- (2) Pencatatan dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai proses penyimpanan dan pengelolaan data dan informasi melalui perekaman, penulisan dan pengambilan gambar statis dan dinamis terkait perkembangan Kebun Pekarangan.
- (3) Pengamatan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perekaman kondisi lapangan secara langsung melalui kunjungan ke lokasi Kebun Pekarangan.
- (4) Review laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai proses penerimaan, pemeriksaan dan penilaian materi laporan yang berisi data dan informasi hasil pencatatan dan dokumentasi.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam P2KP.

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok/kelembagaan yang dilakukan dengan cara:

- a. memanfaatkan lahan termasuk lahan pekarangan;
- b. meningkatkan ketersediaan dan akses benih ikan, ternak, dan bibit tanaman; dan
- c. mengembangkan industri pangan yang berbasis kearifan pangan lokal.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Kebun Pekarangan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 382 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 2 JANUARI 2024

// BUPATI KONAWE UTARA, //

  
// RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu  
pada tanggal 2 JANUARI 2024

// Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA, //



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024 NOMOR 590